

## Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Proses Penunjukan Langsung (Studi Pengadaan Makan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur)

Nur Astriani Pohan<sup>1</sup>, Hasim Purba<sup>2</sup>, Maria Kaban<sup>3</sup>, T. Keizerina Devi A<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup>[as.business38@gmail.com](mailto:as.business38@gmail.com), <sup>2</sup>[iklod\\_sumut@yahoo.com](mailto:iklod_sumut@yahoo.com), <sup>3</sup>[mariakaban@yahoo.co.id](mailto:mariakaban@yahoo.co.id),  
<sup>4</sup>[deviazwar@yahoo.com](mailto:deviazwar@yahoo.com)

### Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh pengadaan barang/jasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2014, perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan bagaimana proses dalam pengadaan barang/jasa, sanksi apa yang dapat diberikan apabila terjadi kesalahan penentuan metode penunjukan penyedia dalam pengadaan barang/jasa dan bagaimana perlindungan hukumnya kepada penyedia apabila terjadi kesalahan dalam penentuan metode pengadaan barang/jasa di Kepolisian Kalimantan Timur. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan makan tahanan di Polda Kaltim dan perlindungan hukum bagi penyedia barang dalam pengadaannya. Pengadaan makan tahanan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan penyedia CV. CBM berdasarkan Surat perjanjian Nomor : SP/12/VI/2019/ Dittahti pertanggal 01 Juni 2019 dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang pada tahun sebelumnya dijalankan oleh CV lain sejak awal tahun anggaran dengan metode tender. Metode Penunjukan Langsung merupakan metode yang digunakan dalam kontrak ini dengan alasan waktu yang terbatas, mengingat diawal tahun adanya gagal tender maka tidak dilakukan tender ulang sebagaimana sebelumnya. Pelaksanaan pengadaan makan tahanan di Kepolisian Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak Nomor: SP/12/VI/2019/Dittahti tertanggal 01 Juni 2019 seharusnya dilakukan dengan metode tender adapun kesalahan penentuan metode penunjukan penyedia dalam pengadaan barang/jasa dapat dikenakan sanksi administrasi, buku hitam dan ganti rugi berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundang-undangan dengan tingkatan hukum yang lebih tinggi, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pengadaan barang/jasa sangatlah penting dikarenakan PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan) merupakan salah satu hal vital baik dalam pemerintahan maupun pembangunan Indonesia.

**Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepolisian, Kalimantan Timur, tender**

### Abstract

*Procurement of Goods/Services within the National Police is an activity to obtain goods/services within the National Police, the process of which starts from needs planning to completing all activities to obtain procurement of goods/services as explained in Article 1 Paragraph (3) of Perkap No.14 of 2014, The formulation of the problem in this research is what the process is in procuring goods/services, what sanctions can be given if there is an error in determining the method of appointing a provider in procuring goods/services and what is the legal protection for providers if there is an error in determining the method of procuring goods/services at the Kalimantan Police East. The research method used is descriptive empirical legal research. Empirical legal research analyzes the application of law in society. This research was conducted to determine the validity of the Government Goods/Services Procurement contract in the procurement of food for prisoners at the East Kalimantan Regional Police and legal protection for goods providers in the procurement. Procurement of food for prisoners at the East Kalimantan Regional Police with CV provider. CBM based on Letter of Agreement Number: SP/12/VI/2019/ Dittahti dated 01 June 2019 was carried out by direct appointment which in the previous year was carried out by another CV from the beginning of the fiscal year using the tender method. The Direct Appointment Method is the method used in this contract for*

reasons of limited time, considering that at the beginning of the year there was a failed tender so a re-tender was not carried out as before. Implementation of prison food procurement at the East Kalimantan Police based on Contract Number: SP/12/VI/2019/Dittahiti dated 01 June 2019 should be carried out using the tender method. Any error in determining the method for appointing providers in the procurement of goods/services can be subject to administrative sanctions, black book and replacement. losses based on Presidential Decree No.16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. The legal basis governing the procurement process of government goods/services is not regulated by statutory instruments with a higher legal level, the existence of higher statutory regulations relating to the procurement of goods/services is very important because PBJP (Government Goods/Services Procurement) is one one vital thing in both government and development in Indonesia.

**Keywords: Government Procurement of Goods/Services, Police, East Kalimantan, tender**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

"Pengadaan publik" atau yang dalam isitilah asing disebut sebagai "*public procurement*" mengacu pada proses yang terstruktur atau sistematis dalam rangka mendapatkan atau membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah<sup>1</sup> dengan menggunakan peraturan kontrak.<sup>2</sup> Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara satu orang atau satu pihak dengan satu orang atau pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak ini adalah subjek hukum yang membuat dan terikat dengan perikatan tersebut. Para pihak yang membuat perikatan dapat subjek hukum sebagai manusia maupun subjek hukum bukan manusia seperti badan hukum, perkumpulan bisnis, perkumpulan sosial, organisasi publik dan perkumpulan lainnya yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan memiliki kompetensi (*legal standing*) untuk melakukan perbuatan hukum berupa perikatan tersebut.<sup>3</sup> Menurut Syamsul Anwar,

istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*, sedangkan persetujuan (yang juga diidentikkan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata *overeenkomst*.<sup>4</sup>

Lebih spesifik pada badan publik, pengadaan muncul dikarenakan barang atau jasa tidak tersedia secara internal<sup>5</sup>, padahal pemerintah senantiasa dituntut untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya demi terciptanya kesejahteraan umum.

Sistem hukum Indonesia mengatur perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) tentang perikatan (*van verbintenis*). Perikatan yang diatur dalam Buku III BW berupa perikatan yang bersifat kontraktual dan perikatan yang bersifat nonkontraktual. Perikatan yang bersifat kontraktual bersumber dari hubungan kontraktual, karena adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut yang berdasarkan asas konsensualisme. Sedangkan perikatan yang bersifat nonkontraktual timbul bukan karena

<sup>1</sup>Jan S. Arlbjörn dan Per V. Freytag, "Public procurement vs private purchasing", *International Journal of Public Sector Management*, 25 (3), 2012, hlm. 203.

<sup>2</sup>Eka P. Kombong dkk, "Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2), Desember 2020, hlm. 246.

<sup>3</sup>Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2022), hlm.2

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.42 dikutip dari Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2022), hlm. 3

<sup>5</sup>Eka P. Kombong dkk, *Loc.Cit.*

adanya kesepakatan para pihak, tetapi keterikatan para pihak telah diatur dan ditetapkan oleh hukum, atau lahir dari undang-undang. Akibat hukum dari perikatan yang bersifat non kontraktual atau yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.<sup>6</sup>

Pengadaan publik dalam konteks rezim hukum positif secara makna sinonim dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari sisi positifnya berperan penting dalam membantu pemerintahan suatu negara untuk melaksanakan berbagai aktivitas publiknya<sup>7</sup>. Ditinjau dari sisi sebaliknya, adanya distribusi sumber daya dan anggaran publik maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu erat kaitannya dengan kekuasaan serta berbagai kepentingan ekonomi politik yang menyertainya.<sup>8</sup>

Spesifik pada pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan merujuk Pasal 38 Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejatinya telah menentukan secara gamblang metode-metode apa saja dan dalam hal apa metode tersebut digunakan, meliputi:

1. Metode *e-purchasing*.

Metode ini dilaksanakan apabila Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

2. Metode pengadaan langsung.

metode ini dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam konteks Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Metode penunjukan langsung.

Metode ini dilaksanakan apabila terdapat keadaan tertentu meliputi:

- a) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan

<sup>6</sup>Hasim Purba, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup>Sue Arrowsmith dkk, *Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic*, Hart Publishing, London, 2021, hlm. ii.

<sup>8</sup>Johanes D. Widoyoko, "Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi kasus korupsi Wisma atlet", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4 (2), Desember 2018, hlm. 4.

- oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  - f) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  - g) Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
  - h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
  - i) Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.<sup>9</sup>

#### 4. Metode tender.

Metode ini dilaksanakan dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat menggunakan, *e-purchasing*, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.

---

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Realitasnya, masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>10</sup> Kecenderungan yang muncul dalam penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan unsur mendatangkan keuntungan ekonomi bagi para aktor yang terlibat.<sup>11</sup> Hal ini tidaklah mengherankan apabila merujuk pada histori pengadaan publik di Indonesia yang telah lama menjadi bagian vital transaksional politik ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan.<sup>12</sup>

Salah satu contoh, dapat dilihat pada proses pengadaan makan tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019. Pada pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya tersebut, PT X terpilih sebagai penyedia melalui metode penunjukan langsung padahal teridentifikasi seharusnya dilaksanakan melalui metode tender, artinya, apakah terdapat alasan yang dapat dijadikan pembenar (keadaan tertentu) yang urgensi untuk menunjuk penyedia dalam pengadaan makan tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui metode pemilihan penunjukan langsung.

Keputusan tentang pengadaan makan tahanan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang seharusnya melalui tender namun dilaksanakan secara penunjukan langsung

---

<sup>10</sup>Dearma Sinaga, Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Keuangan Negara dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr.F.L.Tobing Sibolga), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 9-10.

<sup>11</sup>Merry Tjoanda, "Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19", SASI, 26 (3), Juli 2020, hlm. 404. Lihat juga: Ica Paramestri dkk, "Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi di Kabupaten Tegal", *Politic and Government Studies*, 2 (2), 2013, hlm. 2.

<sup>12</sup>Johanes D. Widoyoko, "Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi kasus korupsi Wisma atlet", *Op.cit.*, hlm. 7-9.

merupakan langkah mundur karena menghilangkan prinsip kompetisi, kesetaraan dan transparansi yang secara langsung justru akan menghadirkan efisiensi.<sup>13</sup> Selain itu, hal tersebut membuka lebar berbagai penyimpangan<sup>14</sup> yang pada akhirnya menguntungkan segelintir kelompok tertentu. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pengenaan sanksi apabila telah terjadi kesalahan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya utamanya terhadap pengadaan makan tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Lebih lanjut, isu yuridis lain yang menarik untuk dicermati adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pihak penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang tender.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengadaan Makanan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan apabila terjadi kesalahan penerapan metode pemilihan penyedia dalam pengadaan makanan tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan

---

<sup>13</sup>Richo A. Wibowo, *Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom)*, Utrecht University, Utrecht, 2017, hlm. 4.

<sup>14</sup>Marisi, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*, Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Lingkungan BUMN Perkebunan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero)), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010. hlm. 4

makan tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur?

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah hukum empiris (*empirical legal research*).<sup>15</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, masyarakat, atau lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, atau lembaga hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>16</sup> Penggunaan penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini akan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang pada akhirnya mengarah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai keabsahan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan makan tahanan di Polda Kaltim dan perlindungan hukum bagi penyedia barang dalam pengadaan tersebut.

### 2. Sumber data

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 101-103.

<sup>16</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-10*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 128.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 82.

Sumber data atau yang dikenal juga dengan bahan penelitian pada hakikatnya tempat diperoleh informasi yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian.<sup>18</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden melalui wawancara, observasi, atau kuesioner dan dalam bentuk keterangan-keterangan dan pendapat serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>19</sup>
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>20</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat (otoritatif) meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan<sup>22</sup>, perjanjian, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum<sup>23</sup> atau relevan dengan hukum serta tidak mengandung sifat otoritatif sebagaimana dimaksud dalam bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum atau relevan dengan hukum antara lain buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan majalah. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 6.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b) Hasil penelitian yang berhubungan langsung atau memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti;
- c) *Website* atau situs internet yang mengulas terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia maupun index-index tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balikpapan wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di lokasi yang bersangkutan. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagai lokasi penelitian sekaligus bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dapat lebih sistematis dan terarah.

### 4. Teknik pengumpulan data

- 1) Penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkritisi bahan pustaka.<sup>25</sup> Tujuan utama dari penggunaan teknik ini adalah untuk menggali teori-teori, asas-asas, dan dogmatik-dogmatik hukum yang

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

## 2) Penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara.<sup>27</sup> Metode wawancara yang dipilih adalah semi terstruktur, yaitu proses wawancara yang tidak terbatas pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, melainkan masih dimungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru diluar pedoman wawancara.<sup>28</sup>

## 5. Alat pengumpulan data

### 1) Penelitian kepustakaan.

Pada penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti; serta *website-website* yang mengulas permasalahan yang diteliti.

### 2) Penelitian lapangan.

Pada penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat rekam dan alat tulis yang berupa pensil; bolpoin dan lain-lain. Penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan agar proses penggalian data dari responden dan narasumber dapat berjalan secara terstruktur dan terarah. Pedoman wawancara tersebut berupa daftar pertanyaan pokok atau garis besarnya saja sehingga masih

dimungkinkan adanya perkembangan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul seiring dengan dilakukannya wawancara.

## 6. Analisis data

Data dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang disandarkan pada kegiatan penyusunan dan interpretasi data.<sup>29</sup> Analisis kualitatif pada data sekunder dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Terhadap data sekunder yang diperoleh, diambil tindakan inventaris. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk kemudian diuraikan secara terstruktur dan sistematis sehingga menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis kualitatif pada data primer dilakukan dengan menginventaris data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, dikelompokkan dan dipilah menjadi satuan yang dapat dikelola dan disusun untuk kemudian dianalisis sehingga menjawab permasalahan yang sedang diteliti

## II. Hasil penelitian

### A. Proses Pengadaan Makanan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Surat perjanjian Nomor : SP/12/VI/2019/Dittahti terkait pengadaan makan tahanan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur antara Kepolisian Kalimantan Timur dengan CV. CBM dilakukan dengan cara penunjukan langsung pertanggal 01 Juni 2019. Pengadaan makan tahanan

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneke Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 96.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Loc.cit.*

kepolisian Kalimantan Timur dilakukan atau dijalankan oleh CV lain sejak awal tahun anggaran, namun karena terjadinya gagal tender, maka dilakukan penunjukan langsung dengan alasan waktu yang terbatas dimana CV. CBM sebagai penyedia makan tahanan pertanggal 01 Juni 2019.

Setiap awal tahun anggaran Kementerian/Lembaga menerima dukungan anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut dengan DIPA) yang telah disetujui DPR RI dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (selanjutnya disebut dengan BUN). Untuk DIPA Polri T.A 2019 telah diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada masing-masing Satker Jajaran Polri. Terkait hal tersebut agar para Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut dengan KPA) dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran DIPA Satker untuk kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa pada tahun sebelumnya terkait pengadaan makan tahanan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Surat perjanjian Nomor : SP/002/II/2018/PPK-KRIMUM dapat dilaksanakan dengan proses tender dengan penunjukan CV. MULTI ANUGRAH sebagai penyedia makan tahanan pada tahun 2018. Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa sebelum adanya penandatanganan perjanjian/kontrak yang dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah Rencana Kerja dan Anggaran (selanjutnya disebut dengan RKA-K/L) disetujui oleh DPR RI, penandatanganan perjanjian/kontrak dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan

dan berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif, terkait hal tersebut maka Satker Polri dapat melakukan proses pralelang dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa untuk belanja barang non operasional dan belanja modal yang telah tersedia biaya pendukung dalam DIPA meliputi biaya administrasi pengadaan, honorarium, pengumuman, pengadaan dokumen, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
  - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
  - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
  - a. Penetapan tipe swakelola;
  - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

- c. Penyusunan perkiraan biaya/  
Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
  - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
  - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
- a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. Penyusunan biaya pendukung.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Penjadwalan kembali rencana kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (selanjutnya disebut dengan RPD) secara akurat dan realistis berdasarkan pelaksanaan kegiatan Satker dalam rangka mengatasi keterlambatan pengajuan SPM dan penumpukan pencairan anggaran DIPA pada akhir tahun serta antrian layanan yang panjang di KPPN.<sup>31</sup>

## **B. Sanksi Kesalahan Penerapan Metode Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Makanan Tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur**

### **a. Sanksi Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Sistem yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen (tidak berpihak) serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha.

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan.

<sup>31</sup> Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : B/13.771/XII/KEU./2022 tertanggal 29 Desember 2022.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, Pemerintah bertindak sebagai pembeli dan sektor swasta sebagai penjual/penyedia barang/jasa dengan didasarkan sebuah kontrak yang disebut kontrak pengadaan barang atau jasa. Pada dasarnya kontrak pengadaan barang atau jasa merupakan kontrak pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer,<sup>33</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.<sup>34</sup>

Namun oleh karena salah satu pihak terdapat unsur publik yaitu Pemerintah atau dalam hal ini merupakan instansi Kepolisian, maka terdapat batasan-batasan tertentu yang harus ditaati, antara lain UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta prinsip-prinsip dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Kontrak pengadaan barang atau jasa memiliki karakter yang khas yaitu tidak hanya berlandaskan asas kebebasan berkontrak saja, tetapi juga tunduk pada asas dan peraturan tentang pengadaan barang atau

jasa. Selain mentaati peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas yang telah disebut sebelumnya, juga harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk melindungi keuangan Negara dan kepentingan umum, karena modal Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD).<sup>35</sup> Terdapat beberapa prinsip dalam pengadaan barang atau jasa, antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, non-diskriminatif, akuntabel.<sup>36</sup>

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditujukan untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya. Desentralisasi pengelolaan pengadaan secara lebih *responsible* dimana daerah didorong untuk mengembangkan “*e-catalog local*” yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lokal yang dilaksanakan oleh warga daerah itu sendiri melalui UMKM. Sehingga, pengelolaan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah tidak melulu melibatkan proses tender, tetapi

<sup>32</sup>Betham. A.A.A., *et.al.*, *Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Yustisiabel Vol.3, No.2, Oktober 2019, hlm. 192.

<sup>33</sup>Publikasi Layanan E-Procurement Kementerian Keuangan, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Warta Eproc, Edisi XVIII, 2017, hlm.8.

<sup>34</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>35</sup>Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak; Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Edisi Kedua, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, hlm. 14. Dikutip dari Negara, D.S., *et.al.*, *Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Atas Potongan Harga Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa*, Universitas Airlangga, hlm.2.

<sup>36</sup>Negara, D.S., *et.al.*, *Loc.Cit.* hlm.3.

memiliki langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan juga akan dapat menciptakan “*market place*” bagi barang/jasa secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Kenyataannya dalam praktek, pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka

- 1) dikenakan sanksi administrasi;
- 2) dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; atau
- 3) dilaporkan untuk diproses secara pidana.<sup>38</sup>

Apabila terbukti terjadinya pelanggaran baik dalam pemilihan maupun penyelenggaraan pengadaan maka hukuman bisa dikenakan terhadap pejabat pengadaan barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa, petugas pelaksana atau siapapun yang dibuktikan telah melaksanakan pelanggaran dengan bukti-bukti temuan pengawas fungsional diantaranya:

1. Hukuman administrasi dengan dasar SK Pimpinan;
2. Sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara;
3. Hukuman Perdata sesuai KUHPer yang disepakati secara bersama dan ketentuan pengadilan, ikut juga pengenaan denda,

<sup>37</sup> Betham. A.A.A., *et.al.*, *Loc.Cit*, hlm. 194.

<sup>38</sup> Betham. A.A.A., *et.al.*, *Op.Cit*.

penyetoran kembali, potongan pembayaran dan sebagainya;

4. Hukuman pidana dimana menyerahkan hal ini pada instansi yang menangani hukum sesuai KUHP, KUHP, juga UU mengenai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).<sup>39</sup>

Pelanggaran atau kesalahan dari pihak penyedia yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 Ayat (1) hingga Ayat (3) merupakan.

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

<sup>39</sup> Nasution. A.M., Pratiwi .I., *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Penyediaan Barang Serta Jasa (Studi Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)*, Vol.23, No.1, Februari 2022, hlm.62.

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.”<sup>40</sup>

Sanksi yang dikenakan juga diatur dalam Pasal yang sama di ayat yang berbeda yaitu pada Ayat (4) dan (5),

- 4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi daftar hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan

- Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.”<sup>41</sup>

Apabila terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pengadaan, secara spesifik dalam proses pemilihannya, tidaklah mungkin hanya penyedia yang dikenakan sanksi ataupun hukuman. Apabila terbukti bahwa penyelenggara melakukan KKN atau kerjasama dalam penyelenggaraan penunjukkan langsung, penyelenggara juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres No.16 Tahun 2018,

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang

<sup>40</sup> Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

<sup>41</sup> Pasal 78 Ayat (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PJPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.”

#### **b. Sanksi Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia**

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.<sup>42</sup> Dalam mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum atas penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diberlakukan. Untuk

menciptakan suatu ketertiban umum dalam kehidupan bersama perlu diciptakan suatu suasana yang tertib. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>43</sup>

Sebagai pelaksana anggaran negara, pengelola pengadaan barang dan jasa dihadapkan pada pertanggungjawaban (baca resiko) atas setiap sen rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai (*value for money*). Dari sekian banyak resiko pengelolaan pengadaan barang dan jasa, saat ini resiko hukum adalah resiko yang paling terbesar, sejalan dengan euforia penegakan pemberantasan korupsi yang digalakan oleh pemerintah. Pengelola pengadaan menyadari betul akan resiko hukum yang mengintainya, mengingat proses pelaksanaan pengadaan seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa masih banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data penindakan kasus korupsi yang dikeluarkan Indonesia *Corruption Watch*, pada 2015, 2016 dan semester satu 2017, setidaknya rata-rata 34% kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada dasarnya hampir semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan memiliki resiko hukum. Resiko dan aspek hukum yang melekat dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Meskipun pada hakikatnya ketika pengadaan barang/jasa berjalan normal hanya dua konsekuensi hukum yang benar-benar melekat. Pertama, proses pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang berada

<sup>42</sup> Pane, M.D. *Op.Cit.*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 149.

pada ranah hukum administrasi. Kedua, tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaannya sampai dengan serta serah terima hasil pekerjaan berada pada ranah hukum perdata. Sementara unsur pidana akan muncul saat adanya indikasi tindak pidana korupsi.<sup>44</sup>

Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: pertama, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Kedua, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengkondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.<sup>45</sup>

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.<sup>46</sup> Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dalam pengadaan barang/jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan

pengguna barang/jasa pada instansi pemerintah pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa pada instansi pemerintah bertindak sebagai pejabat negara/daerah. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik. Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi,<sup>47</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dalam peraturan terbaru yang merupakan Undang-Undang no.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

- “(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

<sup>44</sup> Publikasi Layanan E-Procurement Kementerian Keuangan. *Op.Cit*

<sup>45</sup> Pane, M.D. *Op.Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Publikasi Layanan E-Procurement Kementerian Keuangan. *Op.Cit.*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”<sup>48</sup>

Gugatan secara perdata juga dapat diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan yang berwenang (dalam hal ini Ketua Pengadilan Kalimantan Timur) yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut

<sup>48</sup> Pasal 53 Undang-Undang no.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Hakim atau pihak lain dalam hal ini harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.<sup>49</sup>

Pelanggaran yang dapat teridentifikasi bersifat pidana, wanprestasi atas perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dan perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh organisasi Pengadaan Barang/Jasa, terkadang berakhir pada kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana. Tidak sedikit pula pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat yang berakhir di jeruji besi, karena terjerat pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>50</sup>

**c. Sanksi Menurut Kontrak Perjanjian No. SP/012/VI/2019/DITTAHTI**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang berlaku, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut menjadi undang-undang terhadap pihak yang mengikatkan diri di dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Sanksi yang tertera atau diatur dalam Kontrak No.SP/012/VI/2019/DITTAHTI tertera dalam Poin 4 tentang Perbuatan yang dilarang dan Sanksi. Pada huruf 4.1 Kontrak dijelaskan terkait larangan, yaitu:

<sup>49</sup> Pane, M.D., *Loc. Cit.*, hlm. 154.

<sup>50</sup> Kurniati, Grasia, *Akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum POSITIUM, Vol.1, No.2, Juni 2017, hlm. 317.

- (4.1) berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
  - Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.”

Lebih lanjut terkait sanksi yang dapat dikenakan apabila poin 4 huruf 4.1 dilanggar diatur dalam poin yang sama dalam Kontrak pada Huruf 4.3, Huruf 4.4, Huruf 4.5,

- (4.3) Penyedia menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
  - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
  - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- (4.4) Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- (4.5) Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dijelaskan dalam Huruf 4.5 bahwa apabila Penyedia atau adanya pihak yang terindikasi KKN, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tertera dalam perundang-undangan berlaku, yaitu dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 78 dan Pasal 82.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Penyedia Yang Telah Ditunjuk Sebagai Pemenang Dalam Pengadaan Makan Tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur**

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Perdagangan merupakan suatu penentuan di dalam adanya proses kegiatan antara produsen dengan konsumen, yang dimana bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli untuk menciptakan adanya suatu produk yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan primer, sekunder, maupun juga kebutuhan tersier. Adapun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang habis pakai demi

penunjang kebutuhan di dalam aktivitas kehidupan manusia.<sup>51</sup>

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya niat pemerintah yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>52</sup>

Sejalan dengan konsep *good governance*, Indonesia telah menetapkan arah dan tujuan pembangunannya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

dijelaskan arah dan tujuan perekonomian dan pembangunan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional itu, pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada, sehingga harapan segenap rakyat Indonesia dapat segera diwujudkan. Transformasi tata kelola pemerintah saat ini semakin mengarah pada penyelenggaraan pemerintah yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*), sebagai pelaksana pemerintahan negara yang dibentuk atas dasar kepercayaan (*trust*) publik dan keniscayaan (*availability*) negara. Selain itu, dalam menjalankan berbagai aktivitasnya wajib menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akan menghasilkan kesejahteraan rakyat dalam negara sejahtera (*welfare state*).<sup>53</sup>

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), aturan dan moral dari aparatur pelaksana yang harus baik. Namun, hambatan nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaku Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, penyalahgunaan keuangan

<sup>51</sup> Pratiwi, Irda., *Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2 (2018): 3336–3337. Dikutip dari: Nasution. A.M., Pratiwi .I. *Loc.Cit*, hlm. 52.

<sup>52</sup> Betham. A.A.A., *et.al.*, *Op.Cit*.

<sup>53</sup> Beridiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*,. Jurnal Intergritas Vol.3 No.2, Desember 2017. hlm. 81.

negara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga diperlukan sistem dan aturan yang dapat mengakomodasi persoalan-persoalan tersebut.<sup>54</sup> Pemerintah atau instansi harus ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa agar dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.<sup>55</sup>

Untuk menciptakan sistem yang baik, diperlukan peran pengawasan untuk tegaknya peraturan pengadaan barang dan jasa. Menurut Travis Hirschi bahwa diperlukan pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, "*The stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*". Untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dibutuhkan *attachment, commitment, involvement* dan *belief*. Tingkah laku jahat timbul karena tidak ada keterikatan moral pelaku terhadap masyarakat serta lemahnya ikatan-ikatan yang berkaitan dengan tingkah laku, "*Weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior*." Dengan adanya sistem serta moral yang baik aparat yang melaksanakan peraturan tersebut maka tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dapat terwujud.<sup>56</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap panitia PBJP, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa "hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama

lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut". Dari pendapat Satjipto Rahardjo, menunjukkan bahwa keberadaan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya keberadaan hukum harus melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku PBJP bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat<sup>57</sup>, maka dari itu terhadap PBJP dilakukan pengawasan agar terlaksana dengan baik sebagaimana diatur melalui Pasal 76 Ayat (1) dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan:

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.<sup>58</sup>
- Dalam Pasal yang sama Ayat (3) dijelaskan bahwa pengawasan ini dilaksanakan sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan, serta dijelaskan ruang lingkup yang termasuk dalam

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>55</sup> Betham. A.A.A., *et.al.*, *Op.Cit.*

<sup>56</sup> Beridiansyah. *Loc.Cit.*, hlm. 83.

<sup>57</sup> Betham. A.A.A., *et.al.*, *Loc.Cit.*, hlm. 208.

<sup>58</sup> Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

pengawasan termasuk dan tidak terbatas pada pemenuhan nilai manfaat hingga pengadaan berkelanjutan yang dijelaskan dalam Ayat (4).

- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian TKDN;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. Pengadaan berkelanjutan.”<sup>59</sup>

Masih berkaitan dengan pengawasan, kontrak terkait juga mengatur tentang pengawasan pada Poin huruf I Nomor 62 terkait Pengawasan dan pemeriksaan yang berbunyi,

“Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.”

Disebutkan dalam kontrak bahwa pengawasan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan namun Pejabat Penandatanganan dapat menunjuk pihak lain

yang dikehendakinya. Apabila berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 76 Ayat (5) dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pihak lain dapat merupakan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang bertugas menyelenggarakan dalam bidang pengawasan keuangan negara, berikut bunyi pasalnya merupakan,

“(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”<sup>60</sup>

Pasal di atas menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Apabila dalam pengadaan Barang/Jasa diduga terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik dan Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 dan 1 Perpres No. 16 Tahun 2018,

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

<sup>59</sup> Pasal 76 Ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

<sup>60</sup> Pasal 76 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- (5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- (6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>61</sup>

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini apabila diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana diketahui pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilakukan secara kontraktual, terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak diatur dalam bagian keenam tentang Penyelesaian Sengketa Kontrak yang terdapat dalam Pasal 85 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kontrak dapat dilakukan melalui berbagai jalur dan tidak hanya melalui pengadilan,

---

<sup>61</sup> Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>62</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pengadaan seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa seringkali mendekati kolusi-korupsi-nepotisme dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi organisasi pengadaan menjadi rentan dan dianggap sebagai kambing hitam penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, organisasi pengadaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu proteksi dari pemerintah, suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>63</sup> Apabila terjadi permasalahan hukum dalam

---

<sup>62</sup> Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

<sup>63</sup> Kurniati, Grasia., *Loc.Cit.*, hlm. 323.

proses pengadaan barang/jasa, pelayanan hukum juga diatur dalam bagian kelima tentang Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 84 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan,

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.<sup>64</sup>

Pasal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Bentuk perlindungan hukum lain terhadap penyedia merupakan 8 Perintah Presiden Indonesia, Jokowi dalam rapatnya bersama Kajati dan Kapolda seluruh Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016 yang menyatakan bahwa:

- (1) Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh di pidanakan;
- (2) Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana yang pengembalian dan bukan;

- (3) Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu;
- (4) Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada;
- (5) Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspose di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan;
- (6) Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah;
- (7) Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT); dan
- (8) Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.<sup>65</sup>

### III. KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintahan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 merupakan acuan peraturan yang digunakan dalam melaksanakan pengadaan makan tahanan di Kepolisian Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor: SP/12/VI/2019/Dit Tahti tertanggal 01 juni 2019 dengan nama kegiatan "Pengadaan makan tahanan Dittahti Polda Kaltim TA. 2019", lokasi Balikpapan, dengan anggaran/biaya sebesar Rp. 674.520.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam segala sistem terdapat

<sup>64</sup> Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

<sup>65</sup> Kurniati, Grasia., *Loc.Cit*, hlm. 325.

kelebihan dan kekurangan, termasuk juga dengan sistem penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan. Kelebihan daripada penunjukan langsung merupakan efisiensi, mempercepat proses pengadaan dan kepastian dalam penyelesaian pekerjaan. Namun terdapat pula kekurangan dalam sistem ini (penunjukan langsung). Tidak jarang metode ini dapat dilaksanakan secara tidak tepat dan tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku dan membuka peluang terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN).

2. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap salahnya penentuan metode dalam PBJB, baik dari segi hukum perdata, pidana, hukum tata negara, Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, serta Kontrak No.SP/012/VI/2019/ DITTAHTI, antara lain dalam garis besarnya merupakan pengenaan sanksi administrasi terhadap petugas yang berwenang atau berlaku pada saat itu, penyedia dimasukkan ke dalam daftar buku hitam, dan ganti rugi.
3. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya keberadaan hukum harus melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku PBJP bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan

masyarakat. Perlindungan hukum terhadap PBJP diatur dalam beberapa pasal dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama dalam hal penunjukan langsung tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan hukum yang lebih tinggi dan hanya diatur melalui perpres. Proses pengadaan diharapkan berjalan linear atau diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tingkatan hukum yang lebih tinggi terkait PBJP dikarenakan PBJP merupakan salah satu hal vital baik dalam pemerintahan maupun pembangunan Indonesia. Perkap yang berlaku juga diharapkan bersifat linear terhadap peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.
2. Terdapat sanksi terhadap PBJP baik dalam lingkup hukum tata negara, perdata, maupun pidana, dalam Perpres terkait dan juga dalam kontrak No.SP/012/VI/2019/DITTAHTI, namun tidak ada peraturan yang mengatur secara terperinci terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap salahnya penentuan metode dalam penetapan PBJP, hanya diatur secara garis besar saja. Salah penentuan metode merupakan salah satu diantara banyak hal yang sering terjadi dalam PBJP pemerintahan, alangkah baiknya dibuat peraturan secara lebih terperinci terkait sanksinya agar tindakan melanggar hukum melalui salahnya

penentuan metode penyelenggaraan dapat dihindari.

3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap PBJP dalam pemerintah khususnya, merupakan penyediaan bantuan hukum dari pemerintah, namun tidak ada perlindungan hukum secara jelas yang melindungi dan menjamin hak-hak penyedia yang mungkin seiring waktu atau dalam praktiknya dilanggar. Peraturan terkait perlindungan hukum secara jelas bagi penyedia maupun pemerintah merupakan salah satu hal yang krusial agar pelaksanaan PBJP dapat berjalan dengan lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Aburaera, Sukarno, dkk. 2017. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik Cetakan ke-5*. Jakarta: Kencana.
- Agus, Puji. 2018. *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Kudus: Fokus Media.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arrowsmith, Sue, dkk. 2021. *Public Procurement Regulation in (a) Crisis? Global Lessons from the COVID-19 Pandemic*. London: Hart Publishihg.
- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arsyad, Jawade Hafidz dan Dian Karisma. 2018. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinneke Cipta.
- Atmadja, I Dewa G. dan I Nyoman P. Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Brand, Jeffrey. 2013. *Philosophy Of Law: Introducing Jurisprudence*. New York: Bloomsbury.
- Bronitt, Simon dan Bernadette McSherry. 2017. *Principles of Criminal Law 4th edition*. New South Wales: Lawbook CO.
- Hadjon, Phillipus M. 2012. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas cetakan 4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan, M.S. 2012. *Metode Penelitian Kltalitatif Bidang Filsafat (Pamdigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kasiyanto, Agus. 2023. *Suap dan Gratifikasi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Prenada Media.
- Kombong, Eka P. dkk. 2020. *Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2).
- Kreatif, Tim. 2010. *Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010)*. Kudus: Fokus Media.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2020. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. Jakarta: BPK Todung Sutan Gunung Mulia.
- Marzuki, Peter M. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-10*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar, Zainal A. dan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. tanpa penerbit.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- OECD. 2011. *Competition and Procurement*. Paris: OECD.

- Musakkir. "Problem Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia". dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*. (ed). (2013). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Nurachmad, Much. 2011. *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2010 & Peraturan Perundang-undangan Terkait*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Okita, Indrastuty Rosari. 2020. *Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola*. Malang: Media Nusa Creative.
- Pound, Roscoe. 1953. *An Introduction to Philosophy of Law Revised Edition*. New Haven: Yale University Press.
- Pradoko, A.M.S. 2017. *Paradigma Metode Penelitian: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2022
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rakhman, Agus Arif. 2022. *Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa*. Bekasi : Dewangga Energi Internasional.
- Rakhman, Agus Arif. 2023. *Petunjuk Teknis Praktik Pengadaan Barang dan Jasa*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ramli, Samsul. 2013. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Ramli, Samsul. 2020. *Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat*. Jakarta Selatan: Firma KM & Partners.
- Redaksi, Tim. 2013. *Petunjuk Teknis Peraturan Barang/Jasa Pemerintah*. Banyuwangi: Pustaka Mahardika.
- Redaksi, Tim. 2018. *Peraturan- Peraturan Pemerintah Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Suka Buku.
- Purwosusilo, H. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Saija, Ronald. 2019. *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Simamora, Sogar Y (et al). *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ade Maman. 2010. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono. Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utojo, Hertin Indira. 2019 *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- W, Riawan Tjandra. 2022. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti. 2013. *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres*. Bekasi: Laskar Aksara.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Kepolisian No.5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan

Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2024

Undang-Undang no.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### C. Artikel dalam buku

Musakkir. "Problem Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia". dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*. (ed). (2013). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### D. Jurnal

Arlbjørn, Jan S., dan Per V. Freytag. 2012. "Public Procurement vs Private Purchasing". *International Journal of Public Sector Management*. 25 (3).

Beridiansyah. 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*. Jurnal Integritas Vol.3 No.2.

Kombong, Eka P., dkk. 2020. *Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2).

Kurniati, Grasia. 2017. *Akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.1, No.2.

Nasution. A.M., Pratiwi .I. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Penyediaan Barang Serta Jasa (Studi Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)*, Vol.23, No.1.

Paramestri, Ica, dkk. 2013. *Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi di Kabupaten Tegal*. *Politic and Government Studies*, 2 (2).

Tjoanda, Merry. 2020. *Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19*. SASI, 26 (3).

Wibowo, Richo A. 2015. *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 1 (1).

Widoyoko, Johannes D. 2018. *Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi kasus korupsi Wisma atlet*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4 (2).

Wijayanto, D. et.al. 2020. *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Permasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12 No.1.

### E. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Marisi, (2010). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dd Lingkungan BUMN Perkebunan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero))". Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Mawwadah, Luthfatun. (2021). *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemenang Lelang atas Barang Lelang yang Digugat oleh Penjamin (Studi Putusan MA Nomor:159PK/PDT/2004)*. Tesis. Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sinaga, Dearma. (2015). *Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Keuangan Negara dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr.F.L.Tobing Sibolga)*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

### F. Website

<https://www.ybp-law.com/penunjukan-langsung-dalam-pengadaan-barang-jasa-bumn-dan-permasalahan-hukumnya/>